



PUTUSAN

Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DRS. H. GUSTI SURYASARI. R, M.M, bertempat tinggal di Jalan Raya Banjar Indah Permai Nomor 39, RT 012, RW 002, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **H. Dede Supardi, S.H., Suseno, S.E., S.H., Retno Purnaningsih, S.H., Henrika Radixa, S.H.**, semuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Law Firm Scorpions Hade Suseno S.E., S.H., & Partners yang beralamat di Jalan Padang Anyar, RT 06, RW 00, Desa Tungkaran, Kecamatan Martapura Kota, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, alamat email *advokatdedesupardi@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2023, sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

I a w a n:

- HJ. RUSIAH**, bertempat tinggal di Jalan Ratu Zaleha Gang Pandansari Nomor 77, RT 010, RW 001, Kelurahan Karang Mekar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ricky Teguh Try Ari Wibowo, S.H., M.H., Muhammad Maulana, S.H., Aris Adianto, S.H., M.Nazmi Abadi, S.H.**, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Maulana Teguh & Co yang beralamat di Jalan A.Yani KM 1 Nomor 45B, Lt.2, Kelurahan Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, alamat email *rckyteguh@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. NY. RINA AKBARIAH**, bertempat tinggal di Jalan Palapa Nomor 42, RT 02, RW 04, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini diwakili oleh **Abd Karim** yang merupakan Suami dari Rina Akbariah berdasarkan Surat Kuasa Insidentiil tanggal 2 Februari 2024, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II/Turut Tergugat I Rekonvensi**;
- 3. ABIDINSYAH**, bertempat tinggal di Gang Petai Nomor 15, RT 003, RW 001, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III/Turut Tergugat II Rekonvensi**;
- 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN/ATR) KABUPATEN BANJAR** berkedudukan di Jalan Menteri Empat, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh **Muhammad Irfan, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar** dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gazali Rahman, S.H., Dkk** Aparatur Sipil Negara dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar yang berkantor di Jalan Menteri Empat, Kelurahan Keraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, alamat email pmppkab.banjar2020@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV/Turut Tergugat III Rekonvensi**;
- 5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN (BPN/ATR)KOTA BANJARBARU**, berkedudukan di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang diwakili oleh **Drs. Fredy Marfin, M.Si** selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Antung Rini Setiawati, S.H., M.Kn., Dkk**, semuanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru berkantor di Jalan Panglima Batur Timur Nomor 1, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, alamat email

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pmpkintahbanjarbaru@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I/Turut Tergugat IV Rekonvensi**;

6. **LURAH SEI BESAR**, berkedudukan di Jalan PM Noor Nomor 58, RT 14, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gugus Sugiarto, S.H., M.M., Dkk**, semuanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Walikota Kota Banjarbaru yang beralamat Jalan Panglima Batur Nomor 1, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II/Turut Tergugat V Rekonvensi**;

7. **CAMAT BANJARBARU SELATAN**, berkedudukan di Jalan R.O Ulin, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gugus Sugiarto, S.H., M.M., Dkk**, semuanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Walikota Kota Banjarbaru yang beralamat Jalan Panglima Batur Nomor 1, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III/Turut Tergugat VI Rekonvensi**;

8. **LURAH KOMET**, berkedudukan di Jalan Melati, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gugus Sugiarto, S.H., M.M., Dkk**, semuanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Walikota Kota Banjarbaru yang beralamat Jalan Panglima Batur Nomor 1, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 November 2023, selanjutnya disebut, sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV/Turut Tergugat VI Rekonvensi**;

9. **CAMAT BANJARBARU UTARA**, berkedudukan di Jalan Pangeran

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suriansyah, Kelurahan Komet, Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gugus Sugiarto, S.H., M.M., Dkk**, semuanya Aparat Sipil Negara (ASN) pada Kantor Walikota Kota Banjarbaru yang beralamat Jalan Panglima Batur Nomor 1, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V/Turut Tergugat VII Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Bjb, tanggal 8 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat IV, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebagai

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik sah objek sengketa sebagaimana Surat Keterangan Hak Atas tanah 117/ KSBUC-II/85 a.n Ny Rina Akbariah yang dahulu terletak di wilayah administratif Kabupaten Banjar yang saat ini terletak di Jalan A. Yani, KM. 36, Simpang Empat Bundaran Banjarbaru Kota, RT 001, RW 006, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas:

- Sisi sebelah Utara dengan panjang 27,4 M (dua puluh tujuh koma empat meter) berbatasan dengan WILIS OKIANTO (dahulu KASPUL ANWAR/JAMHUR);
- Sisi Timur dengan lebar 15,6 M (lima belas koma enam meter) berbatasan dengan Jalan A. Yani;
- Sisi Selatan dengan panjang 22,3 M (dua puluh dua koma tiga meter) berbatasan dengan H. IMAWAN HIDAYAT (dahulu Gt. RAHMATILLAH);
- Sisi Barat dengan lebar 15,9 M (lima belas koma sembilan meter) berbatasan dengan GUSTI SURYASARI (dahulu Gt. RAHMATILLAH);
- Luas tanah 391,39 M² (tiga ratus sembilan puluh satu koma tiga puluh sembilan meter persegi);

berupa sebidang tanah berikut 4 (empat) buah bangunan yang berdiri di atasnya beserta segala sesuatu yang berdiri, tertanam dan ditempatkan di atasnya;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian materiil berupa nilai ekonomis tanah dan bangunan (objek sengketa) dengan besaran nilai kerugian materiil sampai dengan gugatan ini didaftarkan adalah sejumlah Rp708.000.000,00 (tujuh ratus delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



- a. 1 (satu) buah toko untuk usaha bengkel “Abdi Motor” dengan pendapatan pertahun sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) x 4 (empat) tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 = Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. 1 (satu) buah toko yang disewakan dengan pendapatan pertahun sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) x 4 (empat) tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 = Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) buah bangunan toko yang disewakan dengan pendapatan pertahun sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) x 4 (empat) tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 = Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - d. 1 (satu) buah bangunan toko yang disewakan dengan pendapatan pertahun sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) x 4 (empat) tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 = Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);
 - e. 1 (satu) buah bangunan kios/kelontong yang disewakan dengan pendapatan pertahun sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) x 4 (empat) tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 = Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi atau siapa saja yang menerima dan menikmati hak darinya untuk membongkar bangunan pagar pada sisi sebelah timur yang berbatasan dengan Jalan A. Yani, kemudian mengosongkan serta menyerahkan objek sengketa tanpa syarat dan beban apapun yang melekat di dalamnya kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari setiap lalai dalam pemenuhan pembongkaran bangunan pagar

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



pada sisi sebelah timur yang berbatasan dengan Jalan A. Yani, pengosongan serta penyerahan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi, terhitung sejak Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menolak dan/atau tidak hadir setelah dilakukan teguran/*aanmaning* oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk melaksanakan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela;

7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk melaksanakan isi putusan dan kepada Para Turut Tergugat Konvensi untuk tunduk dan patuh pada isi putusan;
8. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.217.000,00 (satu juta dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru diucapkan pada tanggal 8 Mei 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 8 Mei 2024 terhadap Pembanding/Kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2024, mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik, Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Bjb, tanggal 14 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, Permohonan tersebut dikuti dengan Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru dan telah disampaikan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru, oleh Para Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pembanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbru;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Bjb tanggal 8 Mei 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh (ABIDINSYAH) Turut Terbanding II dengan (Ny.RINA AKBARIAH) Turut Terbanding I yaitu sekitar tahun 1985 telah menjual belikan tanpa hak atas sebagian bidang tanah milik Pembanding yang masuk dalam SKT No.61/KSBU/C-II/1979, atas nama GUSTI RAHMATILLAH yang telah terbit Haknya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1856/Banjar tahun 1983 a/n. GUSTI RAHMATILLAH, dengan bukti alas dasar jual belinya menggunakan SKT Nomor: 117/KSBU/C- II/1985, tanggal 6 Agustus 1985 seluas 560 m2 (lima ratus enam puluh meter persegi).
2. Bahwa sekitar tahun 1987, telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh (Ny.RINA Akbariah) Turut Terbanding I dengan (Hj,RUSIAH) Terbanding yaitu tanggal 22 Oktober 1987 telah menjual belikan tanpa hak atas sebagian bidang tanah milik Pembanding yang masuk dalam SKT No.61/KSBU/C-II/1979, atas nama GUSTI RAHMATILLAH yang telah terbit Haknya menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1856 / Banjar tahun 1983 a/n. GUSTI RAHMATILLAH;
3. Bahwa dari keterangan saksi Yudha Negara dan Bambang Triyono yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



menyatakan Jamhur tahun 1985 belum punya tanah yang berbatasan dengan obyek sengketa, hal ini sesuai dengan SHM Nomor 2206 Tahun 1991 atas nama KASPOEL ANWAR. Dan bukti SHM tersebut hanya fotocopy sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti, tapi ternyata tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dan berkesan sengaja dikesampingkan, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Bjb, tertanggal 8 Mei 2024

HARUSLAH DIBATALKAN;

4. Bahwa hasil pemeriksaan setempat, obyek sengketa adalah termasuk dalam SKT No.117/KSBU/CII/1985, tanggal 6 Agustus 1985 a.n Ny.RINA AKBARIAH Turut Terbanding I seluas 560 m², yang terletak (dulu dikenal masih Kabupaten Banjar) di Jalan A. Yani Km.36,5 RT.01/06, Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan (sekarang masuk Kota Banjarbaru) tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 36.5, RT.01/06, Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Pada halaman 81 (delapan puluh satu) paragraph 1 (satu) Putusan ini mempertimbangkan bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

1. Siapakah pemilik objek sengketa dalam perkara a quo ?;
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat ?;

Sedangkan dalam Gugatan, Pembanding menjelaskan dengan tegas, bahwa sekitar tahun 2018, TERGUGAT I (Hj. RUSIAH) selaku pihak yang mengklaim menjadi pemilik objek sengketa telah menyadari atas kekeliruan dan Kesalahannya membeli tanah sengketa dari Ny. RINA AKBARIAH (TERGUGAT II), maka pada tanggal 10 Pebruari 2018, telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan sebagai berikut :

- TERGUGAT I (Hj. RUSIAH) menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saksi adalah Pembeli atas Surat tanah / Segel Adat atas nama Ny. RINA AKBARIAH SKT No. 117/KSBU/C-II/85, tanggal 6 Agustus 1985 beserta bangunannya, dimana ternyata Hak Atas tanah tersebut milik SHM No.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1911 / 1988, tanggal 31 Desember 1988, atas nama Ahli Waris Gusti RAHMATILLAH .

- TERGUGAT I (Hj. RUSIAH) menyatakan bahwa dengan bukti SHM tersebut di atas, maka Saksi nyatakan dengan tegas hak atas tanah adalah milik SHM No.1911/1988, tanggal 31 Desember 1988, atas nama Gusti Suryanata bin GUSTI RAHMATILLAH, sedangkan bangunan adalah hak milik segel atas nama Ny. RINA AKBARIAH Nomor. 117/KSBU/C-II/85, dan pada saat ini resmi Saksi pembeli terakhir menyerahkan / melepaskan/mengembalikan hak milik atas tanah tersebut kepada Pemilik SHM No.1911/1988, tanggal 31 Desember 1988 atas nama GUSTI SURYANATA bin GUSTI RAHMATILLAH, dengan permohonan agar bangunan di atas tanah tersebut, diberikan ganti rugi menurut hitungan ahlinya dalam waktu sesingkat- singkatnya. (Bukti P.13), ternyata tidak dijadikan pertimbangan hukum yang obyektif oleh Majelis Hakim dan berkesan sengaja dikesampingkan, dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut tidak cermat, tidak tepat, sangat keliru, tidak berdasar atas hukum, dan tidak berdasarkan fakta persidangan maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Bjb, tertanggal 8 Mei 2024 **HARUSLAH DIBATALKAN;**

TANGGAPAN TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Bjb, tanggal 8 Mei 2024, karena menurut pendapat Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil dalam Gugatan Konvensinya;
2. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusanya tidak Cermat, tidak Tepat, sangat keliru, tidak berdasar atas Hukum dan tidak berdasarkan fakta-fakta Hukum. Bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi adalah agar Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dinyatakan sebagai pemilik sah objek sengketa, sedangkan berdasarkan bukti alas hak tanah obyek sengketa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi berupa foto Copy Surat SKT No. 117/KSBU/CII/1985, tanggal 6 Agustus 1985 a.n Ny.RINA AKBARIAH Turut Tergugat I Rekonvensi dimana dalam SKT tersebut ada batas sebelah Timur tertulis berbatasan dengan KASPUL ANWAR / JAMHUR (Bukti P.8), Pertimbangan Hukum tersebut, sangat keliru maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Bjb, tertanggal 8 Mei 2024 HARUSLAH DIBATALKAN;

3. Saksi Agus Salim memiliki hubungan keluarga dengan Hj. Rusiah yaitu Agus Salim adalah keluarga dan adik Kandung ibu Elly menantu dari Hj.RUSIAH Penggugat Rekonvensi sehingga saksi AGUS SALIM haruslah dikesampingkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 HIR. Maka Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 87 (delapan puluh tujuh) dan halaman 88 (delapan puluh delapan) paragraph 2 (dua), yang memprtimbangan karena Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil gugatannya, maka Penggugat Rekonvensi dapat dinyatakan sebagai pemilik sah objek sengketa, dan dalam Putusanya tersebut tidak Cermat, Tidak Tepat, sangat keliru, tidak berdasar atas Hukum dan cenderung berpihak, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Bjb, tertanggal 8 Mei 2024 HARUSLAH DIBATALKAN;

4. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak bedasarkan fakta persidangan karena berdasarkan bukti surat T.1-2, dan keterangan saksi SUNGEF MUSFAR dan saksi Drs.H.ANTONY, Abdullah Fathoni mendapatkan tanah objek sengketa turun temurun diperoleh H. Bondan dan Andala yang membeli dari Gt. RAHMATILLAH orang tua Drs.GUSTI SURYASARI/Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti T.1-1 berupa Surat Keterangan Hak Milik Tanah Watas yang dibuat dan ditandatangani oleh Hadji Maddin selaku kepala Kampung Djawa tanggal 2 Mei 1954, dalam hal ini pertimbangan Mejlis Hakim bertolak belakang dengan fakta persidangan, berdasarkan bukti T.1-2 diterangkan bahwa Abdullah Fathoni (orang tua ABIDINSYAH Turut Tergugat II Rekonvensi, mendapatkan tanah objek sengketa turun temurun dari H. Bondan dan Andala yang membeli dari Gt. RAHMATILLAH (orang tua Drs.GUSTI SURYASARI Tergugat Rekonvensi), sedangkan berdasarkan bukti T.1-1 diterangkan bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki bukti Surat Keterangan Hak Milik Tanah Watas yang dibuat dan ditandatangani oleh Hadji Maddin selaku kepala Kampung Djawa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



tanggal 2 Mei 1954, maka secara logika dan fakta yuridis sangat tidak nyambung dan tidak relevan, dimana pengakuan hak kepemilikan atas tanah objek sengketa a quo ada 2 (dua) kesaksian yang berbeda dalam fakta persidangan yang dikesampingkan oleh Majelis Hakim yaitu :

1. Bahwa berdasarkan bukti T.1-1 mempunyai tanah objek sengketa a quo berdasarkan bukti Surat Keterangan Hak Milik Tanah Watas yang dibuat dan ditandatangani oleh Hadji Maddin selaku kepala Kampung Djawa tanggal 2 Mei 1954, secara turun temurun;
2. Bahwa berdasarkan bukti T.1-2 Ny. Rina Akbariah mempunti tanah objek sengketa a quo berdasarkan bukti hak milik segel atas nama Ny. RINA AKBARIAH SKHT Nomor. 117/KSBU/C-II/85, yang didapat membeli tahun 1985 dari Gt. RAHMATILLAH (orang tua Drs.GUSTI SURYASARI, R, MM Tergugat Rekonvensi);
5. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya pada halaman 89, paragraf 5 tidak berdasarkan fakta persidangan oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dapat membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi Merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Bjb, tertanggal 8 Mei 2019 **HARUSLAH DIBATALKAN**;
6. Bahwa kesaksian **YUDHA NEGARA** (anak ahli waris Almarhum KASPUL ANWAR) dan **saksi BAMBANG TRIYONO** (Anak Ahli Waris Almarhum JAMHUR) yang menyatakan bahwa **Orang Tuanya yang bernama JAMHUR pada tahun 1985 tidak / belum mempunyai tanah yang berbatasan dengan Objek sengketa aquo dan baru pada tahun 1992 Orang tuanya yang bernama JAMHUR mempunyai tanah yang berbatasan dengan Objek sengketa dapat beli dari KASPUL ANWAR**, tidak dipertimbangkan sama sekali, padahal saksi-saksi tersebut yang mengetahui dan yang terlibat langsung terhadap kepemilikan atas tanah milik Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang dalam perkara ini sebagian obyek sengketa, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Bjb, tertanggal 8 Mei 2024 **HARUSLAH DIBATALKAN**;
7. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusanya tidak

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Cermat, Tidak Tepat, karena tidak memenuhi unsur dan syarat Perbuatan Melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdara dan tidak berdasar Putusan Mahkamah Agung RI No. 3191 K/Pdt/1984 tanggal 8 Pebruari 1986;

8. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusanya melampaui batas kewenangan yang dimilikinya, hal ini terlihat dalam amar putusan Dalam Pokok Perkara halaman 95 (Sembilan puluh lima) point 2 (dua) yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/ Tergugati Konvensi, sebagai Pemilik Sah Objek sengketa sebagaimana Hak atas tanah 117/ KSBUC-II/85 a.n Ny Rina Akbariah maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Bjb, tertanggal 8 Mei 2024 HARUSLAH DIBATALKAN;

SANGGAHAN ASAL USUL TANAH YANG TIDAK BERKESESUAIAN

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 641 K / Pdt / 1993, tanggal 27 Juni 1966 dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 96 K / Sip /1955, tanggal 7 September 1997 dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 339 K / Sip / 1969 yang berbunyi "putusan majelis hakim yang pertimbangan hukumnya telah menyimpang dari tuntutan / petitum gugatan, baik hanya sebagian maupun keseluruhannya dari apa yang dituntut oleh penggugat, maka putusan yang demikian DIBATALKAN oleh MAHKAMAH AGUNG, alasan tersebut diatas dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Bjb, tertanggal 8 Mei 2024, karena dinilai tidak dapat memberikan pertimbangan hukum yang obyektif. Apabila terjadi alasan tersebut tidak termuat maka sudah sepatutnya putusan tersebut HARUSLAH DIBATALKAN;

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Pembanding dahulu Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi, mohon Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarbaru berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding **Pembanding /Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 86/Pdt.G/2023/PN.Bjb yang di Putuskan hari Rabu tanggal 8 Mei 2024;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



MENGADILI SENDIRI :

DALAM PROVISI:

- Mengabulkan gugatan provisi Pembanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Para Turut Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI :

- Mengabulkan Gugatan Pembanding/Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Bjb, tertanggal 8 Mei 2024 tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Terbanding/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang menurut dalam peradilan yang baik adalah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah ditanggapi oleh Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan mengajukan Kontra Memori yang mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutus sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan banding dari **Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi** atau setidaknya menyatakan permohonan banding dari **Pembanding semula**

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Bjb, tanggal 8 Mei 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat I Konvensi /Turut Tergugat I Rekonvensi menanggapi Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding secara keseluruhan;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Bjb, tanggal 8 Mei 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya semua biaya perkara;

Atau

Apabila Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang adil;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Bjb, tanggal 8 Mei 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding I Konvensi semula Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding I semula Tergugat I/Turut Tergugat I Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa sebagaimana juga sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat, merupakan tanah/ lahan sebagaimana dimaksud dalam SKT No.117/KSBU/C-II/85. a/n. Rina Akbariah atas sebidang tanah seluas 560 m², yang terletak (dulu dikenal masih Kabupaten Banjar) di Jl.A Yani Km. 36,5 RT.01/06 Kelurahan Sei Besar Kecamatan Banjarbaru Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, (sekarang masuk Kota Banjarbaru) tepatnya di Jl. Jenderal Ahmad Yani Km 36,5 RT. 001/06. Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan yang kemudian disebut sebagai **obyek sengketa**;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bidang tanah tersebut berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, T-IV-1, T.IV-3, T.IV-4, T.IV-5, T.IV-6, T.IV-7, T.IV-8, T.IV-9, T.IV-10, T.IV-11 melalui proses permohonan penetapan Hak Milik kepada Kantor Agraria Kabupaten Banjar telah dilakukan penetapan Hak Milik atas nama sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1856 atas nama Para Ahli Waris dari Gusti Rahmatillah antara lain Gt. Maimunah bt M. Said, Gt. Surianata bin Gt. Rahmatillah, Gt Antasari BA bin Gt. Rahmatillah, Drs Gt Ek Kartasari bin Gt Rahmatillah, Drs EK. Gt Suryasari bin Gt Rahmatillah (Penggugat) Gt Perbasari bin Gt Rahmatillah, Gt. Bidasari bt Gt Rahmatillah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.IV-10 dapat diketahui bahwa bukti surat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1856 telah dimatikan karena telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik 1910 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1911;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.I-5 diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1911 telah dimatikan dan dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 2306 (Bukti TT.I-6) dan Sertipikat Hak Milik

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2305 (Bukti TT.I-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TT.I-6 diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2306 telah dimatikan kemudian dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 6282 (Bukti Surat TT.I-8) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6277;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12 yang juga diajukan sebagai bukti TT.I-8, dapat diketahui bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 340 berasal dari Pemisahan Sertipikat Hak Milik Nomor 6282;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut di atas Penggugat telah dapat membuktikan asal-usul kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 340 yang berasal dari Sertipikat Hak Milik Nomor 1856 sebagaimana dalil gugatan Penggugat, namun setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat tersebut dikaitkan dengan hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa **bidang tanah sebagaimana objek sengketa berdasarkan SKT No.117/KSBU/C-II/85. a/n. Rina Akbariah tidak masuk ke dalam bagian dari Sertifikat Hak Milik (SHM) 340/2018 Banjarbaru, a/n. Gusti Suryasari maupun Sertipikat-Sertipikat asal yang mendahului Sertipikat Hak Milik Nomor 340 tersebut, dan tidak pula termasuk dalam Sertipikat Induk sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1856 sebagaimana dalil gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-13 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Hj Rusiah yang menerangkan bahwa Hj Rusiah sebagai pembeli atas Surat tanah/ Segel Adat atas nama Rina Akbariah Nomor 117/KSBU/C-11/85 telah melepaskan hak milik atas tanah tersebut kepada Pemilik SHM 1911, maka terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Tentang Pendaftaran tanah, Pelepasan Hak atas tanah dilakukan dengan:

1. Akta notaris yang menyatakan bahwa pemegang yang bersangkutan melepaskan hak tersebut, atau;
2. Surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Camat letak tanah yang bersangkutan, atau;
3. Surat keterangan dari pemegang hak bahwa pemegang hak yang bersangkutan melepaskan hak tersebut yang dibuat di depan dan disaksikan oleh Kepala Kantor Pertanahan;

karena bukti surat P-13 dibuat tanpa dihadapan Pejabat yang berwenang sebagaimana Pasal 131 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah maka bukti P-13 patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa baik Saksi maupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai **tidak ada satupun yang dapat membuktikan bahwa SKT No.117/KSBU/C-II/85. a/n. Rina Akbariah masuk ke dalam bagian dari Sertifikat Hak Milik (SHM) 340/2018 Banjarbaru, a/n. Gusti Suryasari milik Penggugat maupun Sertipikat-Sertipikat asal yang mendahului Sertipikat Hak Milik Nomor 340 tersebut, dan tidak pula termasuk dalam Sertipikat Induk sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1856 sebagaimana dalil gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sebagaimana dalil gugatan Penggugat objek sengketa berdasarkan SKT No.117/KSBU/C-II/85. a/n. Rina Akbariah tidak masuk ke dalam bagian dari Sertifikat Hak Milik (SHM) 340/2018. Banjarbaru, a/n. Gusti Suryasari milik Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan haknya atas obyek sengketa sebagaimana dalil gugatannya, oleh karenanya seluruh petitum ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Rekonvensi yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Hakim Tingkat Banding dapat juga disetujui pertimbangan hukumnya yaitu bahwa berdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Kepentingan atas tanah yang dibuat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Notaris tanggal 8 Desember 2022 dapat diketahui bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi telah membeli obyek sengketa dari Rina Akbariah (Tergugat II Konvensi berdasarkan alas Hak Surat Keterangan Hak Atas tanah 117/ KSBUC-II/85 a.n Ny Rina Akbariah. Sebelumnya tanah sengketa diperoleh Ny. Rina Akbariah dari Abdullah Fatoni yang mendapat tanah sengketa dari Amir H. Bondan dan Andala. Sedangkan Amir Bondan dan Andala membeli dari GT. Rahmatillah berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik tanah Watas yang dibuat dan ditandatangani oleh Hajji Maddin selaku Kepala Kampung Djawa, tanggal 22 Mei 1954. Setelah membeli tanah sengketa kemudian dilanjutkan penguasaan obyek sengketa tersebut dengan mendirikan bangunan untuk disewakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Penggugat Rekonvensi/semula Tergugat Konvensi dapat membuktikan kepemilikannya yang diikuti dengan penguasaan terhadap obyek sengketa sehingga penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pemilik yang sah terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dapat membuktikan bahwa objek sengketa tersebut adalah miliknya, maka perbuatan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi yang telah melakukan perampasan dan penguasaan fisik objek sengketa secara paksa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempejari secara seksama Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **haruslah ditolak**, karena memori banding ini pada intinya adalah pengulangan dari gugatan konvensi dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, karena itu, untuk menyingkat putusan ini, pertimbangan dalam Pokok Perkara dalam Konvensi dan dalam

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dianggap terulang lagi dalam mempertimbangkan Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Bjb, tanggal 8 Mei 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 8 Mei 2024, Nomor 86/Pdt.G/2023/PN Bjb, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, yang terdiri dari **Sigit Hariyanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.** dan **Hariyadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H

Ttd.

Hariyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Sigit Hariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kartini, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses	Rp130.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 45/PDT/2024/PT BJM

Paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)